

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 289 TAHUN 2016

TENTANG

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS UNTUK IMPOR  
BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB) YANG TERMASUK  
DALAM POS TARIF/HS 4012, 8407, 8409, 8411, 8803, DAN 8805

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru telah diatur bahwa Perusahaan Pemakai Langsung dapat melakukan impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 4012, 8407, 8409, 8411, 8803, dan 8805 dengan melampirkan Pertimbangan Teknis dari Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penerbitan Pertimbangan Teknis Untuk Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) Yang Termasuk Dalam Pos Tarif/HS 4012, 8407, 8409, 8411, 8803, dan 8805;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 78 Tahun 2000 tentang Perawatan, Perawatan Preventif, Perbaikan dan Modifikasi Pesawat Udara;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) Tentang Persyaratan -Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certification And Operating Requirements: Domestic*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 91*) Tentang Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating And Flight Rules*);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 21*) Tentang Prosedur Sertifikasi Untuk Produk Dan Bagian-Bagiannya (*Certification Procedures For Product And Parts*);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS UNTUK IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB) YANG TERMASUK DALAM POS TARIF/HS 4012, 8407, 8409, 8411, 8803, DAN 8805.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Barang Modal Tidak Baru, yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufacturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor BMTB untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lain tidak dalam proses produksi.

Pasal 2

- (1) Badan usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, sebagai Perusahaan Pemakai Langsung, yang akan melakukan impor BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 4012, 8407, 8409, 8411, 8803, dan 8805 harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penjelasan mengenai BMTB yang akan diimpor.

Pasal 3

BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 4012, 8407, 8409, 8411, 8803, dan 8805 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	40.12	Ban bertekanan, bekas, atau ditelapaki lagi, dari karet; ban padat atau bantalan, telapak ban dan penutup ban dari karet	
		- ban ditelapaki lagi	
1	4012.13.00.00	- - dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	
	4012.20	- ban bertekanan, bekas	
2	4012.20.30.00	- - Dari jenis yang digunakan kendaraan udara	
	84.07	Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar	
3	8407.10.00.00	-Mesin kendaraan udara	
	84.09	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan	

		mesin dari pos 84.07 atau 84.08	
4	8409.10.00.00	-Untuk mesin kendaraan udara	
	84.11	Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya	
		-Turbo-jet;	
5	8411.11.00.00	- - Dengan gaya dorong tidak melebihi 25 kN	
6	8411.12.00.00	- - Dengan gaya dorong melebihi 25 kN	
		- Turbo-propeller;	
7	8411.21.00.00	- - Dengan daya tidak melebihi 1.100 kW	
8	8411.22.00.00	- - Dengan daya melebihi 1.100 kW	
		-Turbin gas lainnya;	
9	8411.81.00.00	- - Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW	
10	8411.82.00.00	- - Dengan daya melebihi 5.000 kW	
		- Bagian:	
11	8411.91.00.00	- - Dari turbo-jet atau turbo-propeller	
12	8411.99.00.00	- - Lain-lain	
	88.03	Bagian dari barang pada pos 88.01 atau 88.02	
13	8803.10.00.00	- Propeller dan rotor serta bagiannya	
14	8803.20.00.00	- Rangka bawah dan bagiannya	
15	8803.30.00.00	- Bagian lainnya dari pesawat udara atau helikopter	
16	8803.90.90.00	- - Lain-lain	
	88.05	Gir peluncur kendaraan udara; deck arrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat; bagian dari barang tersebut.	
17	8805.10.00.00	- Gir peluncur kendaraan udara dan bagiannya; deck arrestor atau alat	

		semacam itu dan bagiannya;	
		- Pesawat Latih Terbang di darat dan bagiannya;	
18	8805.21.00.00	- - Simulator pertempuran udara dan bagiannya	
	8805.29	- - Lain-lain;	
19	8805.29.10.00	- - - Pesawat latih terbang di darat;	
20	8805.29.90.00	- - - Lain-lain	

#### Pasal 4

Badan usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga mengajukan permohonan kepada Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat udara secara tertulis, dengan melampirkan:

- a. *Certificate of Conformity* (C of C) dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemohon terkait rencana pemakaian barang tersebut, bagi pemohon yang mengajukan permohonan pertimbangan teknis untuk impor BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 4012 (*Ban Retread* / ditelapaki lagi); dan
- b. *Authorize Release Certificate* (ARC) / *Airworthiness Approval Tag* (AAT) dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemohon terkait rencana pemakaian barang tersebut, bagi pemohon yang mengajukan permohonan pertimbangan impor BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8407, 8409, 8411, 8803, dan 8805.

#### Pasal 5

- (1) *Certificate of Conformity* (C of C) dan *Authorize Release Certificate* (ARC) / *Airworthiness Approval Tag* (AAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan oleh organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (*approved maintenance organization*) dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

- (2) *Certificate of Conformity* (C of C) dan *Authorize Release Certificate* (ARC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilegalisir oleh Pejabat *Quality* dari badan usaha angkutan udara niaga atau pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga tersebut.

#### Pasal 6

Untuk pengajuan impor BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8407, 8409, 8411, 8803, dan 8805 dalam jumlah lebih dari 10 (sepuluh) unit, badan usaha angkutan udara niaga atau pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga harus menyampaikan *Certificate of Conformity* (C of C) sejumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah Barang Modal Tidak Baru (BMTB) yang diajukan.

#### Pasal 7

- (1) Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara menerbitkan Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis sebagai Persyaratan Persetujuan Impor BMTB dalam waktu 3 (tiga) hari setelah sejak dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Bentuk Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis sebagai Persyaratan Persetujuan Impor BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
DIREKTORAT BAGIAN HUKUM,



RUDI RICHARDO, SH, MH

Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19670118 199403 1001



LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 289 TAHUN 2016  
PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS UNTUK IMPOR BARANG  
MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB) YANG TERMASUK  
DALAM POS TARIF/HS 4012, 8407, 8409, 8411, 8803, DAN 8805  
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2016

---

FORMAT SURAT REKOMENDASI PERTIMBANGAN TEKNIS SEBAGAI  
PERSYARATAN PERSETUJUAN IMPOR BARANG MODAL TIDAK BARU (BMTB)

Nomor : /DKPPU/SDPA/XX/20XX Jakarta, Agustus  
20XX

Klasifikasi : Penting

Lampiran : -

Perihal : Pertimbangan Teknis Izin  
Pemasukan Impor BMTB  
HS 880X.30.00.00

K e p a d a

Yth.:Direktur  
PT.

di

.....

1. Menunjuk surat Direktur PT. .... nomor :  
..... tanggal ..... perihal  
....., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai  
berikut :

- a. Berdasarkan Permendag No. 127/M-DAG/PER/12/2015  
tanggal 29 Desember 2015 tentang Ketentuan  
Impor Barang Modal bahwa bagian lainnya dari pesawat  
udara atau helikopter dengan kode HS 880X.30.00.00 sudah  
masuk dalam kelompok ... Barang Modal Bukan Baru (BMTB)  
yang dapat diimpor oleh Perusahaan Pemakai dan  
memerlukan pertimbangan teknis atau rekomendasi dari  
instansi terkait dalam hal ini Direktorat Kelaikudaraan dan  
Pengoperasian Pesawat Udara.

- d. Berdasarkan Dokumen *Authorized Release Certificate* (ARC) untuk .....(nama barang)..... sebagai bukti bahwa .....(nama barang)..... tersebut sudah dalam kondisi laik dan baik.
6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dapat memberikan pertimbangan teknis dan merekomendasikan untuk diberikan izin pemasukan/impor .....(nama barang)..... (HS 880X.30.00.00) yang dimohonkan oleh PT. ....
7. Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR KELAIKUDARAAN DAN  
PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

XXXXXXXXXXXX

Pangkat dan Golongan

NIP. ....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA  
RUDI RICHARDO, SH, MH  
(Pembina Tk. I (IV/b))  
NIP. 19670118 199403 1001

